



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah kumulasi cerai gugat antara:

HALIMAH BINTI SAMSUDIN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

ANDA BIN SARIPUDIN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu di Kampung Pasir Huni, RT. 004 RW. 002, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 220/Kua.28.02.14/Pw.01/07/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam umur 17 tahun dan Tergugat berstatus perjaka dalam umur 20 tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Samsudin bin Asdan dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Misja bin Martam dan Sarman bin Martam yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung Penggugat yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Bapak Jasria dan yang mengucapkan Qobul adalah Tergugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dhukul*) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

4.1 Anah Oktania, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 25 Oktober 1999;

4.2 Ani Oktavia, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 Oktober 2004;

4.3 Adisti Adelia, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 14 Oktober 2013;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx,

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pada saat itu Penggugat sudah menyerahkan berkas kepada penghulu namun penghulu setempat tidak menindak lanjuti pendaftaran pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk bukti otentik pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta untuk kepentingan hukum lainnya dan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

8. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga semula di kediaman milik orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman milik bersama selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2022 mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

9.1 Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga;

9.2 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

9.3 Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun;

9.4 Tergugat suka membentak Penggugat ketika sedang bertengkar;

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dengan keinginannya sendiri pergi meninggalkan kediaman milik bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik bersama;

11. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1994 di kediaman milik penghulu di Kampung Pasir Huni, RT. 004 RW. 002, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah Nomor 3602094102770001 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 220/Kua.28.02.14/Pw.01/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx RT 003 RW 002 Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 1994 di rumah Penghulu di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudin bin Asdan, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Misja bin Martam dan Sarman bin Martam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx RT 003 RW 002 Desa xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 1994 di rumah Penghulu di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudin bin Asdan, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Misja bin Martam dan Sarman bin Martam dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 15 Februari 1994 di di rumah Penghulu di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Penggugat memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut. Selain itu, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara formil dan materiil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.2 merupakan alat bukti surat di luar akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan fakta yang harus dibuktikan, alat bukti tersebut dapat memperkuat bahwa pernikahan Para Penggugat tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1994 di rumah Penghulu di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam, dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudin bin Asdan, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Misja bin Martam dan Sarman bin Martam dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, dan tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran tajam yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1994 di rumah Penghulu di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
3. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudin bin Asdan, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Misja bin Martam dan Sarman bin Martam dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
4. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, dan tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka,
6. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Sejak 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun
8. Sejak sekitar tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
9. Sebelum berpisah dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Sejak perpisahan tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدَعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين

: ٢٥٣ : ٣)

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

maka berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah melangsungkan Perkawinan pada 15 Februari 1994 di rumah Penghulu di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang selama 30 tahun yang lalu tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan dan mensahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 1994 di rumah Penghulu di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum pengesahan nikahnya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya akan dipertimbangkan terkait petitum perceraian;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة.
(فقه السنة: ج 2 / 289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2022. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1994 di di rumah Penghulu di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada **Rabu** tanggal **21 Agustus 2014** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. Saiful, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Siti**

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan **Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Febriana Ramadhani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Saiful, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. **Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H.**
Panitera Pengganti

Febriana Ramadhani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	50.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Rks